



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. GUMILANG MANURUNG : Warga Negara Indonesia, laki-laki, 34 Tahun, lahir di Jimbaran, 22 Nopember 1990, Agama Kristen, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Uluwatu No. 53, Lingkungan Kalanganyar, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
2. AYU MEGA SYLVIA SIHOMBING : Warga Negara Indonesia, laki-Perempuan, umur 30 tahun, agama Kristen, lahir di Singaraja, 9 Pebruari 1994, pekerja Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Uluwatu No. 53, Lingkungan Kalanganyar, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara Permohonan Para Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah mempelajari bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 April 2024 dibawah Register Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Dps telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 24 Juli 2021 bertempat di Tuban, Kuta sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Nomor 5103-KW-20122021-0013 tanggal 20 Desember 2021;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai anak yang bernama Edmund Giorgino Moses Manurung, jenis kelamin laki-laki, lahir di Mangupura, tanggal 14 April 2022;
- Bahwa sejak umur 6 bulan anak Para Pemohon terlihat kurang aktif dan segar dalam beraktifitas;
- Bahwa pada saat anak Para Pemohon berumur 1 tahun, Para Pemohon melakukan penyerahan/baptis anak di gereja Para Pemohon yang bertujuan sebagai persyaratan pencatatan anggota gereja Para Pemohon, setelah penyerahan anak Para Pemohon Pendeta di gereja tersebut menyampaikan nama anak Para Pemohon Edmund Giorgino Moses Manurung tidaklah cocok dan Pendeta tersebut juga menyarankan nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi Edmund Giorgino Manurung;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Para Pemohon lebih aktif dan segar dalam beraktifitas;
- Bahwa oleh karena itu nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Edmund Giorgino Moses Manurung dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan di anggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama Edmund Giorgino Moses Manurung sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 14 Juni 2022 Nomor 5103-LU-13062022-0008 menjadi Edmund Giorgino Manurung adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatat sebagai registrasi yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK No. 5103052211900008 atas nama Gumilang Manurung diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK No. 5108064902940005 atas nama Ayu Mega Syvia Sihombing diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk No 5103051404220001 atas nama Edmund Giorgino Moses Manurung diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-20122021-0013 diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran 5103-LU-13062022-0008 atas nama Edmund Giorgino Moses Manurung diberitanda bukti (P-5)
6. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 5103052012210013 atas nama Kepala Keluarga Gumilang Manurung diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi EMMA SIRAIT:
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri
  - Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Kristen, tanggal 24 Juli 2021 di Tuban;
  - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon memiliki anak yang bernama Edmund Giorgino Moses Manurung, usia 2 (dua) tahun ;
  - Bahwa pada saat mau dibaptis di Gereja, anak para pemohon terlihat kurang sehat, sehingga atas saran dari pendeta disarankan agar mengganti nama anak para pemohon tersebut:
  - Bahwa atas saran pendeta nama anak para pemohon diganti menjadi Edmund Giorgino Manurung
  - Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Edmund Giorgino Moses Manurung dirubah menjadi Edmund Giorgino Manurung ;
  - Bahwa setelah mengganti nama anak Para Pemohon tersebut, anak tersebut terlihat lebih aktif dan segar dalam beraktifitas:
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Dps



2. Saksi INDAH WULANDARI :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Kristen, tanggal 24 Juli 2021 di Tuban;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon memiliki anak yang bernama Edmund Giorgino Moses Manurung, usia 2 (dua) tahun ;
- Bahwa pada saat mau dibaptis di Gereja, anak para pemohon terlihat kurang sehat, sehingga atas saran dari pendeta disarankan agar mengganti nama anak para pemohon tersebut:
- Bahwa atas saran pendeta nama anak para pemohon diganti menjadi Edmund Giorgino Manurung
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Edmund Giorgino Moses Manurung dirubah menjadi Edmund Giorgino Manurung ;
- Bahwa setelah mengganti nama anak Para Pemohon tersebut, anak tersebut terlihat lebih aktif dan segar dalam beraktifitas:
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama Edmund Giorgino Moses Manurung sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 14 Juni 2022 Nomor 5103-LU-13062022-0008 menjadi Edmund Giorgino Manurung adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu EMMA SIRAIT dan INDAH WULANDARI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum Pemohon, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon serta bukti surat bertanda P-6 berupa Kartu Keluarga No. 5103052012210013 atas nama Kepala Keluarga Gumilang Manurung, yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi, diketahui bahwa Permohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Uluwatu No. 53, Lingkungan Kalanganyar, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, bahwa alamat tersebut masih dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon mengenai perubahan nama anak Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran 5103-LU-13062022-0008 atas nama Edmund Giorgino Moses Manurung, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Edmund Giorgino Moses Manurung adalah anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon bermaksud dan tujuan Para Pemohon menghilangkan nama "Moses" pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, dan saran dari Bapak Pendeta, agar menghilangkan nama "Moses", saat ini anak Para Pemohon sudah tidak mempergunakan atau mencantumkan "Moses" sehingga sekarang anak Para Pemohon sudah aktif beraktivitas dan tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas perubahan nama Para Pemohon tersebut telah dibicarakan dengan keluarga Para Pemohon dan tidak ada yang berkeberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, maka permohonan Para Pemohon mempunyai alasan yang cukup karena bagi Para Pemohon permohonan ini bermanfaat untuk digunakannya demi tertibnya administrasi surat menyurat, sehingga untuk itu permohonan Para Pemohon beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum ke 2 (dua) Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula Edmund Giorgino Moses Manurung sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 14 Juni 2022 Nomor 5103-LU-13062022-0008 menjadi Edmund Giorgino Manurung, telah berdasar sehingga menjadi sah secara hukum sehingga petitum permohonan ke 2 (dua) patut untuk dikabulkan ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan ke 3 (tiga) untuk memberikan kepastian hukum siapa yang berkewajiban untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini maka Hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*" dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan "*Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*", sehingga dengan demikian patut ditambahkan petitum point ke-3 (tiga) agar Para Pemohon yang berkewajiban mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa kewajiban siapa yang membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku, Hakim mempertimbangkan bahwa karena permohonan ini sifatnya sepihak/*yurisdiksi volunteer* serta permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-4 dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap petitum point ke-1, pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama Edmund Giorgino Moses Manurung sebagaimana tertulis pada

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Dps



Kutipan Akte Kelahiran tanggal 14 Juni 2022 Nomor 5103-LU-13062022-0008 menjadi Edmund Giorgino Manurung adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh I Wayan Yasa, SH.,MH. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Dps tanggal 4 April 2024, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anak Agung Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A.Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H

I Wayan Yasa S.H., M.H.



Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran /PNBP.....	Rp	30.000,00
- Penggandaan Berkas/ATK.....	Rp	100.000,00
- Biaya penggandaan berkas	Rp	40.000,00
- PNBP.....	Rp	10.000,00
- Redaksi .....	Rp	10.000,00
- Meterai .....	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>200.000,00</b>

( dua ratus ribu rupiah )